BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.12.1/ 245 /2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.12.1/172/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan Perubahan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 900.1.12.1/172/2025 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 308);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.12.1/172/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Perubahan Susunan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 Agustus 2026
27 Shafar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.12.1/245 /2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.12.1/172/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab	
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Koordinator	
3	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris	
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
8	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
9	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
10	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	Penambahan
11	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	Penambahan
12	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
14	Kabid. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
15	Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
16	Kabid. Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
17	Kabid. Penyusunan Perencanaan Program Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
18	Kabid. Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

19	Kabid. Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
20	Kabid. Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
21	Kabid. Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
22	Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
23	Kasubbid. Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
24	Kasubbid. Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
25	Kasubbid. Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
26	Kasubbid. Analis Kebutuhan dan Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
27	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	
28	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON